

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak	Mata Uang	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
Deskripsi Produk	: Asuransi semua risiko benda bergerak adalah Polis asuransi yang menjamin semua risiko benda – benda bergerak yang mengalami kerusakan atau kerugian selama periode asuransi oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan kecuali yang dikecualikan dalam Polis.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Jenis Alat Bergerak	: Jenis alat-alat benda bergerak seperti seperti forklift, bulldoser, Laptop, Handphone, dll	Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan
Uang Pertanggungan	: Harga pertanggungan berdasarkan pada nilai harga benda bergerak atau berdasarkan limit penggantian tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Tertanggung	Periode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi sekaligus atau angsuran, sesuai dengan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung
Masa Pertanggungan	: Tertanggung Masa pertanggungan biasanya untuk 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dapat juga dalam masa pertanggungan yang lebih pendek atau lebih panjang sesuai kesepakatan dengan Tertanggung		

MANFAAT

Polis ini menjamin semua risiko benda bergerak atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan (harta benda yang dipertanggungkan), kecuali yang dikecualikan dalam dalam Polis.

Contoh Manfaat :

- Kebakaran, Ledakan, Dampak Kejatuhan Pesawat, Asap dari Kebakaran Bangunan.
- Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangkan Air, Tanah Longsor.
- Pencurian dan Perampokan.

- Dan lain-lain kecuali yang dikecualikan dalam Polis.

Jaminan Perluasan (opsional) :

1. Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
2. Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan
3. Wilayah batas teritorial termasuk luar negeri
4. Perluasan lainnya

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Tarif premi : Tarif premi bervariasi ditetapkan berdasarkan Underwriting faktor diantaranya :
 - Jenis alat-alat benda bergerak seperti seperti forklift, bulldoser, Laptop, handphone, dll
 - Jaminan perluasan yang diminta (gempa bumi, kerusakan dan huru-hara, dan jaminan perluasan lainnya)
 - Wilayah batas teritorial seperti Jaminan saat berada di Indonesia atau luar negeri
 - Kegiatan/okupasi yang beresiko tinggi (wet risk, underground work)
 - Jumlah harga pertanggungan
 - Periode asuransi
 - Catatan kerugian sebelumnya
 - Perbaikan resiko yang telah dilakukan untuk mengurangi resiko
 - Resiko sendiri yang dikenakan
 - Biaya akuisisi
 - Dukungan Reasuransi
 - Jenis layanan dan kemampuan buatan dalam sistem komputasi platform yang dapat mempermudah perusahaan selaku Penanggung
2. Biaya materai : IDR 10,000.00
3. *Deductible* : Jenis resiko sendiri tidak diatur dalam OJK, namun Underwriting mengeluarkan Panduan untuk jenis resiko yang akan diasuransikan
4. Biaya Akuisisi : Maksimum 40% dimana besaran tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung. Biaya akuisisi adalah termasuk didalamnya komisi untuk Tenaga Pemasar atau Pialang asuransi.

PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungjawaban ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungjawabkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.
10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.

11. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
13. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Jika terdapat perjanjian Kerjasama dengan partner bisnis, lembaga pembiayaan atau pihak lainnya, Tertanggung memungkinkan untuk membeli Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak melalui Mobile Application atau melalui QRIS di merchant-merchant tertentu. Syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme atau cara untuk memperoleh ringkasan informasi produk juga memungkinkan untuk dapat diperoleh pada platform partner bisnis.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) atau dokumen lain yang sejenis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam hal klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk :

- Tertanggung harus memberi tahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
- Pemberitahuan kerugian dikirim ke:
Bagian Klaim Non Marine PT. Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190
No. Telp: 021-2523110
- Website link atau No. Telp partner bisnis atau pihak lain jika terdapat perjanjian kerjasama tertentu
- Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
 - b. Berita Acara kejadian
 - c. Fotocopy polis
 - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar (hanya jika diperlukan) :
 - Surat keterangan domisili
 - Kronologi kejadian
 - Foto barang yang rusak dan area disekitarnya
 - Laporan Kepolisian

- Laporan BMKG
 - Kartu Identitas (KTP/SIM)
 - Salinan halaman buku tabungan
 - Pernyataan ahli waris (jika tertanggung meninggal dunia)
 - Surat keterangan jika no rekening bukan milik Tertanggung
 - Dokumen pendukung lainnya
- Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
 - Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
 - Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

Tata Cara Pengaduan/Complaint

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Menghubungi staff/PIC di kantor pusat dan cabang
3. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msig-asia.com
4. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback
5. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
6. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
7. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

SIMULASI

Periode Pertanggung 30 September 2022 – 30 September 2023

Harga Pertanggung 1 unit Laptop IDR 25,000,000

Jaminan Perluasan yang diminta :

- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan
- Territorial termasuk luar negeri

Risiko Sendiri : 1% dari Harga Pertanggung

Perhitungan Premi : $\text{IDR } 25,000,000 \times 2.5\% = \text{IDR } 625,000$

Nilai Penggantian klaim:

Tanggal kerugian 5 Januari 2023

Penyebab kerugian Laptop hilang karena pencurian

Nilai kerugian = IDR 25,000,000

Risiko Sendiri = 1% dari Harga Pertanggung = $1\% \times \text{IDR } 25,000,000 = \text{IDR } 250,000$

Nilai Penggantian = $\text{IDR } 25,000,000 - \text{IDR } 250,000 = \text{IDR } 24,750,000$

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy